



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 29 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, dengan domisili elektronik pada alamat email: , dalam hal ini memberi kuasa kepada: HIDAYAT IT, SH dan kawan, para Advokat, berkantor Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor. 100 Lt.2 Ketapang, email: Affriza44@gmail.com;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 05 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG. Sekarang berada di Lapas Kelas II B Ketapang, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan

halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ketapang, Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2018, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxn, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 11 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di BTN Graha Semarang 3 selama 2 bulan, kemudian pada bulan Desember 2018 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama sebagaimana alamat diatas. Pada Maret 2023 Tergugat ditangkap dan ditahan di Lapas Kelas II B Ketapang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama XXX umur 4 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak awal tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan antara lain :
  - Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi sehingga Tergugat pernah ditahan di Lapas Kelas II B Ketapang karena tindak pidana Judi;
  - Bahwa Tergugat seringkali berkata kasar terhadap Penggugat.Bahwa Tergugat seringkali tidak terbuka dan tidak jujur kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat namun Tergugat tidak dapat merubah sikapnya;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023 dimana Tergugat ditangkap dan ditahan di Lapas Kelas II B Ketapang karena terbukti melakukan tindak pidana Percobaan Penggelapan;

halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Penggelapan dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan sebagaimana berdasar Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Ktp;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena itu sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena Penggugat tergolong keluarga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Kantor xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : P/91/SAKA.A-474/II/2024 tanggal 05 Februari 2024, sehingga Penggugat mohon agar perkara a quo dapat diperiksa secara Prodeo

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## ATAU

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 12 Februari 2024 dan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 20 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 11 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Muara Pawan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

**1. SAKSI 1**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 15 April 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;

halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat erap bermain judi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak maret 2023 karena di tangkap polisi kasus judi;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga / termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit;

**2. SAKSI 2**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 12 Desember 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;

halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Peenggugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat erap bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak maret 2023;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini berada di Lapas Ketapang;
- Bahwa pihak keluarga / termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada HIDAYAT IT, SH, para advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor. 100 Lt.2 Ketapang, email: [Affriza44@gmail.com](mailto:Affriza44@gmail.com), berdasarkan surat kuasa

halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 84/S.Kuasa/II/2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 12 Februari 2024 dan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 20 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat kerap bermain judi online.

halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 11 bulan hingga sekarang;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 11 Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Muara Pawan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 disebabkan Tergugat kerap bermain judi online;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman karena di tahan pada Lapas Ketapang;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktp



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 11 bulan hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman karena di tahan pada Lapas Ketapang, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktp



وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسَبَابُ هَذَا  
التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ  
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ  
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ  
أَمْنَالِهَا وَ عَجَزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk berperkara secara *prodeo* telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W15-A8/880/HK.05/VI/2021 tanggal 19 Juni

halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dari Ketua Pengadilan Agama Ketapang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ketapang Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-005.04.2.402526/2021 tanggal 23 November 2020

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ketapang Tahun 2024;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** dan **Arif Masdukhin, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yanuar Abrar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.                      Arif Masdukhin, S.H.  
Panitera Pengganti,

Yanuar Abrar, S.H.

Perincian Biaya:

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. PNBP                          |                 |
| a. Pendaftaran                   | : Rp0,00        |
| b. Panggilan Pertama             | : Rp0,00        |
| c. Redaksi                       | : Rp0,00        |
| d. Pemberitahuan                 | : Rp0,00        |
| 2. Proses                        | : Rp0,00        |
| 3. Panggilan                     | : Rp0,00        |
| 4. Pemberitahuan                 | : Rp0,00        |
| 5. Meterai                       | : <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah                           | : Rp0,00        |
| Terbilang ( <i>nol rupiah</i> ). |                 |